

	<p align="center"><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU</b> Alamat : Jl. Antasari No. 8 , Telepon (0567) 21006 PUTUSSIBAU</p>	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur : 047/ <b>5a</b> /DKIS/SAI-B/2018  Tanggal Pembuatan : <b>15</b> Januari 2018  Tanggal Revisi : <b>15</b> Januari 2018  Tanggal Efektif : <b>15</b> Januari 2018  Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Kabupaten Kapuas Hulu</p>
<p align="center"><b>Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika</b></p>		<p><b>Nama Standar Operasional Prosedur : Upload Berita Website Kabupaten Kapuas Hulu</b></p>
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)</li> <li>4 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government</li> <li>5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah</li> <li>6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regrestar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</li> <li>7 Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu</li> <li>8 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu</li> </ol>		<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas</li> <li>2 Kepala Bidang</li> <li>3 Kepala Seksi</li> <li>4 Staf Pelaksana / Pranata Komputer</li> <li>5 Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan kecakapan, terampil, dan inovatif</li> <li>6 Menguasai Komputer / IT</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyedia Jaringan Internet</li> </ol>		<p><b>Perlengkapan / Peralatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ATK</li> <li>2 Komputer / Laptop</li> <li>3 Printer</li> <li>4 Lemari Arsip</li> <li>5 Akses Internet</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP <i>upload berita</i> website tidak berjalan maka <i>upload</i> berita website terhambat</li> </ol>		<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Konsep</li> </ol>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UPLOAD BERITA WEBSITE KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KORESPONDEN	KASI	KABID	KADIS	TIM WEBSITE / STAF	ADMIN WEBSITE	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Koresponden menyampaikan berita melalui email / <i>hardcopy</i> artikel berita							email	10 Menit	Artikel berita
2	TIM Pengelola Website menerima berita dari koresponden melalui email							Berita	10 Menit	Artikel berita
3	Tim Pengelola website mengediting berita sesuai dengan format berita website mengarsipkan artikel berita yang tidak layak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Aplikasi Statistik							Berita	10 Menit	Artikel berita
4	Kepala Seksi Aplikasi Informatika mengoreksi, memperbaiki dan memilah layak atau tidak untuk di <i>upload</i> , jika layak berita ditandatangani dan dinaikan ke Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika jika tidak layak kembalikan ke TIM pengelola dan diarsipkan							Berita	10 Menit	Artikel berita
5	Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mengoreksi memverifikasi berita, jika layak berita ditandatangani dan dinaikan ke Kepala Dinas jika tidak layak dikembalikan ke Kepala Seksi Aplikasi Informatika							Berita	10 menit	Artikel berita
6	Kepala Dinas menerima berita dan memilah layak atau tidak untuk di <i>upload</i> , jika layak ditandatangani dikembalikan ke TIM Pengelola Website jika tidak dikembalikan ke Bidang							Berita	15 Menit	Artikel berita
7	TIM Pengelola website memberi penomoran artikel website dan menyampaikan ke Admin Website untuk di <i>upload</i> ( <a href="http://www.kapuashulukab.go.id">www.kapuashulukab.go.id</a> )							Berita	Max.1 Minggu	Artikel berita
8	Berita Website <i>diupload</i> ( <a href="http://www.kapuashulukab.go.id">www.kapuashulukab.go.id</a> ) dan artikel di berita di arsipkan							Berita, Perangkat dan Jaringan Internet	15 Menit	Berita terupload / Berita dapat di akses

**KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU,**

  
**Ir. ISTWA, M.Si**  
 Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006